ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN – KEMENKO PANGAN
2026
PERMENKO PANGAN NO. 3, BN 2026/NO. 389, 12 HLM.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan intern secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan standar audit intern Pemerintah Indonesia, perlu mengatur mengenai piagam pengawasan intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

- Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 147 Tahun 2024; Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat, serta penegasan komitmen dari Menteri Koordinator dan para pemangku kepentingan terhadap fungsi Pengawasan Intern. Piagam ini digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Pengawasan Intern terdiri atas piagam Pengawasan Intern dan penjelasan piagam Pengawasan Intern, di mana format piagam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Piagam Pengawasan Intern berlaku terhitung sejak disahkan oleh Menteri Koordinator.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
- Diundangkan pada tanggal 15 Juni 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 389.
- Lampiran terdiri dari 8 halaman (terdiri atas Piagam Pengawasan Intern dan Penjelasan Piagam Pengawasan Intern).